

Nama : Yusuf Ardiyan
Kelas : E.35B
matkul : Delik Dalam
NPM : 2912011243
Pekerjaan : Emilia Susanti, S.H., M.H.

1. B. Perbuatan yang di lakukan oleh undang-undang dan di ancam Pidana
2. C. Tidak ada Perbuatan di Pidana tanpa aturan Pidana terlebih dahulu

3. B

4. B

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. C

11. C

12. C

13. B

14. B

15. B

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21

22. B

23. B

24. B

25. C

26. C

27. C

28. B

29. C

30. C

31. B

32. A

33. B

34. C

35. C

36. B

37. C

38. D

39. B

40. C

Pendalaman Materi

1. Dalam Hukum Pidana, delik atau Perbuatan Pidana (Strafbare Feit) adalah Perbuatan manusia yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan Pidana. Untuk dapat dimintai Pertanggung jawaban Pidana, Suatu Perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tertentu

Dalam KUHPP Lama, suatu Perbuatan hanya dapat di Pidana apabila memenuhi unsur delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan

Dalam KUHPP nasional, konsep ini tetap dipertahankan namun dikembangkan dengan penemuan hukum yang hidup dalam masyarakat, Pendekatan nilai Pancasila dan HAM serta orientasi pada keadilan restoratif

2. Kesengajaan dan kelalaian dalam delik

Kesengajaan (dolus) adalah sikap batin Pelaku yang menghendaki atau mengetahui akibat dari Perbuatannya. Bentuk kesengajaan menurut KUHPP Lama meliputi dolus directus dan dolus eventualis

Kelalaian (culpa) adalah sikap kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat Pidana, baik culpa sadar maupun culpa tidak sadar

Dalam KUHP nasional, Penilaian kesalahan lebih menekankan pada tingkat kesalahan Pelaku, fisis Perbuatan dan dampaknya terhadap korban

B. Soal uraian studi kasus

3. kasus unsur Perbuatan (Aldus reus)

Perbuatan A memenuhi unsur tindak pidana Penghapusan (Pasal 327) KUHP karena dompet milik orang lain telah berada dalam Penguasaannya dan kemudian dimiliki serta digunakan secara melawan hukum.

Dalam KUHP nasional, Perbuatan tersebut tetap merupakan Perbuatan Pidana, namun Penanganannya dapat ditahakan pada Pemulihan keluarga korban.

4. kasus unsur kesalahan

kesalahan yang dapat dibebankan kepada B adalah kelalaian (culpa) karena mengemudi tanpa kehati-hatian dengan menggunakan telepon genggam sehingga menyebabkan luka berat. ~~berat~~ ~~KUHP~~

menurut KUHP lama, Perbuatan ini termasuk delik kelalaian. Dalam KUHP nasional, kesalahan dinilai berdasarkan kelalaian Pelaku dan akibat yang ditimbulkan, dengan Pendekatan Proporsional.

5. kasus hubungan Perbuatan, kesalahan, dan akibat

menurut KUHP lama, D dapat dimintai Pertanggung jawaban Pidana karena terdapat Perbuatan (melempar batu), kesalahan (adus eventualis) dan akibat (kematian). meskipun tidak berniat membunuh, D menyanggah fisis Perbuatan nya

Dalam KUHP nasional, Pertanggung jawaban Pidana dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan niat, fisis Perbuatan, dan akibat, serta keadilan bagi korban.